

PENETAPAN-ALAT PERAGA KAMPANYE-LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM-PEMILIHAN TAHUN 2024
2024

Kpt 802 TAHUN 2024: 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu diatur ketentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi rapat umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp: 11 hlm.